



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 3 April 1985, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT Laki-laki, Lahir di Gianyar tanggal 24 Januari 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 Mei 2017, dibawah register Nomor 246 / Pdt. G / 2017 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 September 2011 di Kabupaten Gianyar dan pernikahan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, namun Perkawinan tersebut telah dilaporkan di Kantor Desa Lodtunduh sesuai dengan Surat Keterangan kawin dari Kelian Banjar Dinas dan Adat Mawang Kelod, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Nomor. 06/MKL/2011, tertanggal 23 September 2011;



2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Gianyar tanggal 26 Mei 2013, yang mana anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun selalu seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, maka kehidupan Rumah tanggaPenggugat mulai diwarnai Percekcokan dan Keributan, yang mana percekcokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering bermain judi dan juga suka minum minuman Keras hingga mabuk;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcokkan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada tanggal 6 Pebruari 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai di hadapan Perbekel Lodtunduh yang diketahui dan ditanda tangani oleh Perbekel setempat; I WAYAN GUNAWAN, TERTANGGAL 6 Pebruari 2017;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana leyaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Gianyar



pada tanggal 23 September 2011 adalah sah, dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Gianyar 26 Mei 2013, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menghalangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar di Gianyar, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 246 /Pdt.G/2017/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 2 Juni 2017, 8 Juni 2017, dan 15 Juni 2017;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya Tergugat tidak menghadiri persidangan, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :



1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 674/II/KBT/2017 tertanggal 27 Pebruari 2017 atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 678/II/KBT/2017 tertanggal 27 Pebruari 2017 atas nama TERGUGAT;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 06/MKL/2011 tertanggal 23 September 2011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 95/IST/2014 tertanggal 8 Januari 2014 An. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gianyar tanggal 26 Mei 2013;
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5104051012090047, atas nama I KETUT RAJEG, tertanggal 3 Januari 2014;
6. Bukti bertanda P.6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT di ketahui saksi-saksi dan Kelian Adat Maewang Kelod dan kelian Dinas Mawang Kelog serta Perbekel Loddunduh;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.6** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat selaku menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 23 September 2011 di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Gianyar tanggal 26 Mei 2013;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Buleleng;



- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, tergugat sering keluyuran, suka judi baik judi sabung ayam, judi togel dan juga suka minum sampai memabuk-mabukkan, sering keluyuran kalau pulang Tergugat sedikit-seikit marah akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat hanya tengkar mulut saja, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat di pukul;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, semenjak punya anak rumah tangganya sering cekcok selang beberapa bulan ini sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya marah-marah dan maunya menceraikannya;
- Bahwa akhirnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cekcok;
- Bahwa percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering bermain judi dan juga suka minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa puncaknya percekcoakan tersebut tidak bisa didamaikan lagi dan akhirnya pada tanggal 6 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai di hadapan Perbekel Lodtunduh yang diketahui dan ditanda tangani oleh Perbekel setempat I WAYAN GUNAWAN, tertanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa saksi pernah bersama keluarga Penggugat dan Tergugat mengusahakan agar damai namun tidak ada penyelesaian malah Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi bersama tergugat;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat selaku menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 23 September 2011 di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Gianyar tanggal 26 Mei 2013;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, tergugat sering keluyuran, suka judi baik judi sabung ayam, judi togel dan juga suka minum sampai memabuk-mabukkan, sering keluyuran kalau pulang Tergugat sedikit-seikit marah akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat hanya tengkar mulut saja, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat di pukul;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekali karena saling mencintai, semenjak punya anak rumah tangganya sering cekcok selang beberapa bulan ini sering Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa suaminya marah-marah dan maunya menceraikannya;
- Bahwa akhirnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cekcok;
- Bahwa percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering bermain judi dan juga suka minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa puncaknya percekcoakan tersebut tidak bisa didamaikan lagi dan akhirnya pada tanggal 6 Pebruari 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Pernyataan Cerai di hadapan Perbekel Lodtunduh yang diketahui dan ditanda tangani oleh Perbekel setempat I WAYAN GUNAWAN, tertanggal 6 Pebruari 2017;
- Bahwa saksi pernah bersama keluarga Penggugat dan Tergugat mengusahakan agar damai namun tidak ada penyelesaian malah Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai, daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 246 /Pdt.G/2017/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 2 Juni 2017, 8 Juni 2017, dan 15 Juni 2017;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 23 September 2011 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.6** serta **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat dan Penggugat di Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.2.**) dan (**bukti bertanda P.1.**) sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 06/MKL/2011 tertanggal 23 September 2011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (**bukti bertanda P.3.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 23 September 2011 di Kabupaten Gianyar dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Gianyar 26 Mei 2013 (**bukti bertanda P.4.**), hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar sebagaimana (**bukti bertanda P.5.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 23 September 2011 di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Gianyar tanggal 26 Mei 2013;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalahnya Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat sering keluyuran, suka judi sabung ayam, judi togel dan juga suka minum sampai memabuk-mabukkan;
- Bahwa Tergugat sering keluyuran kalau pulang Tergugat sedikit-seikit marah akhirnya Penggugat tidak kuat lagi bersama Tergugat dan minta diceraikan saja;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya percekcoakan tersebut tidak bisa didamaikan lagi dan akhirnya pada tanggal 6 Pebruari 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuat Surat Pernyataan Cerai di hadapan Perbekel Lodtunduh yang diketahui dan ditanda tangani oleh Perbekel setempat I WAYAN GUNAWAN, tertanggal 6 Pebruari 2017;

- Bahwa saksi pernah bersama keluarga Penggugat dan Tergugat mengusahakan agar damai namun tidak ada penyelesaian malah Penggugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi bersama tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat sering keluyuran, suka judi sabung ayam, judi togel dan juga suka minum sampai memabuk-mabukkan serta sifat Tergugat yang mudah marah, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat pernyataan cerai pada tanggal 6 Pebruari 2017 di hadapan Perbekel Lodtunduh dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Gianyar tanggal 26 Mei 2013 yang sejak disepakati pernyataan cerai tersebut sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menghalangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Sgr



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 September 2011 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Gianyar 26 Mei 2013, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menghalangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar di Gianyar, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2017, oleh kami **COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 31 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT MALIASTRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, M.H

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E, S.H, M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Panitera Pengganti

KETUT MALIASTRA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	380.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).